



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT

Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**

NOMOR : 503/0003/PEND/DPMPTSP/VIII/2025

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

- Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan **SMP Negeri 3 Pseksu** tanggal 12 Agustus 2025
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap pemohon izin Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;  
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 2537/400.3.5/DIKBUD/2025 Tanggal 8 Agustus 2025

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :
- a. Nama Penanggung Jawab : YULIANTI, S.Pd.,M.M.
  - b. Alamat Penanggung Jawab : Jl. Seruni No. 12 Rt. 019 Rw. 006 Kel. Bandar Jaya Kec. Lahat Kab. Lahat
  - c. Nama satuan Pendidikan : **SMP Negeri 3 Pseksu**
  - d. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Tanjung Agung Kec. Pseksu Kab. Lahat.
- KEDUA** : Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kegiatan operasional. Penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2025  
**KEPALA DINAS PM DAN PTSP  
KABUPATEN LAHAT**

**YAHYA EDWARD, SE., M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19701201 200112 1 002